



**PERATURAN DAERAH
KOTA TERNATE**

NOMOR 09 TAHUN 2016

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara No.4355);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679)
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165)
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual .
29. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate;
30. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate;
31. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan arus kas
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan SAL
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a) Pendapatan	Rp. 817.617.739.008,08	
b) Belanja	Rp. 831.370.455.459,44	
Surplus /Defisit		(Rp.13.752.716.451,36)
c) Pembiayaan		
Penerimaan	Rp. 18.227.365.805,70	
Pengeluaran	(Rp. 5.750.000.000,00)	
		Rp. <u>12.377.365.805,70</u>
Sisa Lebih Pembiayaan		(Rp. 1.375.350.645,66)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.10.536.109.585,92) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 828.153.848.594,00 |
| b. Realisasi | Rp. <u>817.617.739.008,08</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | (Rp.10.536.109.585,92) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.44.625.377.049,56) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 875.995.832.509,00 |
| b. Realisasi | Rp. <u>831.370.455.459,44</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | (Rp. 44.625.377.049,56) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.34.089.267.464,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(deficit) setelah perubahan	(Rp. 47.841.983.915,00)
b. Realisasi	(Rp. <u>13.752.716.451,00</u>)
Selisih Lebih (Kurang)	(Rp. 34.089.267.464,00)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp35.964.618.030 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp.54.191.983.915,00
b. Realisasi	Rp. <u>18.227.365.805,00</u>
Selisih Lebih (Kurang)	(Rp. 35.964.618.030,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 500.000.000) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	
b. Realisasi	Rp.6.350.000.000,00
Selisih Lebih (Kurang)	<u>Rp.5.850.000.000,00</u>
	(Rp.500.000.000,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp.35.464.618.110,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp.47.841.983.915,00
b. Realisasi	Rp. <u>12.377.365.805,00</u>
Selisih Lebih (Kurang)	(Rp. 35.464.618.110,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 262.745.633.764,00
b. Jumlah kewajiban	Rp. <u>14.310.827.892,00</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.1.248.434.805.872,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014	Rp. 18.401.920.668,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 136.091.101.282,00
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Keuangan	Rp. 155.693.817.734,00
d. Arus Kas Dari Aktivitas pembiayaan	Rp. 00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 3.170.003.844,00
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2015	Rp. 1.800.644.061,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp. 838.641.120.938,00
b. Beban LO	Rp. 786.912.492.755,00
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp. 51.728.628.183,00
d. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp. 6.070.200.000,00
e. Surplus/Defisit-LO	Rp. 45.658.428.183,00

Pasal 7

Laporan Perubahan SAL sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Awal SAL	(Rp. 18.401.465.805,00)
b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran	(Rp. 1.375.350.645,00)
c. Saldo Akhir SAL2015	(Rp. 1.375.350.645,00)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud pasal 1 huruf f untuk yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas_awal	Rp.1.914.667.729.425,98
b. Surplus /Defisit-LO	Rp. 45.658.428.183,16
c. Koreksi ekuitas lainnya	(Rp 711.891.351.736,90)
d. Ekuitas_Akhir	Rp.1.248.453.805.872,24

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka keuangan Negara.
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahana dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan.

- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Laporan Operasional
e. Lampiran V : Laporan Perubahan SAL
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan
h. Lampiran VIII : Iktisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IV.1 peraturan daerah ini.

Pasal 12


Walikota Ternate menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 5 September 2016

WALIKOTA TERNATE



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di : Ternate
Pada tanggal : 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE



M.TAUHID SOLEMAN

Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 152

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA (9 /2016)